



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN POSO**

Jl. P. Kalimantan 28 Telp. (0452) 21152 Poso

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POSO**

Nomor : Kd.22.01/3/PP.00.6/344/2012

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATFAL (RA),
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POSO**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POSO

- Memperhatikan
- Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tahun 2008 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
 - Surat Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : Kw.22.4/3/PP.00.6/3764/2012 tanggal 6 September 2012.
- Menimbang
- untuk meningkatkan tata kelola dan tata tertib Administrasi bagi Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso, perlu adanya penetapan kembali Nomor Statistik RA/Madrasah sesuai panduan tersebut.
 - oleh karena itu penetapan kembali Nomor Statistik RA/Madrasah tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1977 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Madrasah Tsanawiyah						
1.	MTs Al Fatah Ponor	1. Ponor (Budihs No. 188 Krt. Ngajene Krt. Ponor Ponor Kab. Ponor	22.11.72.02.02.001	121172020001	Abd. Hani, S.Pd	081341475473
2.	MTs Al Fatah Ponor	2. P. Kadiwidi (No. 188 Krt. Ngajene Krt. Ponor Ponor Kab. Ponor	22.11.72.02.02.002	121172020002	Drs. Safer	004523 034520
3.	MTs Al Fatah Ponor	3. Jend. Sudirman No. 3 Kota Ponor Kab. Ponor	22.11.72.02.02.003	121172020003	Laila Hidayatullah, S.Ag	08525975819
4.	MTs Al Fatah Ponor	4. Jend. Sudirman No. 3 Kota Ponor Kab. Ponor	22.11.72.02.02.004	121172020004	Dra. Nurhayati	085366059744
5.	MTs Al Fatah Ponor	5. Jend. Sudirman No. 3 Kota Ponor Kab. Ponor	22.11.72.02.02.005	121172020005	Farid Badjuber, S.Pd.I	001372400741
6.	MTs Al Fatah Ponor	6. Jend. Sudirman No. 3 Kota Ponor Kab. Ponor	22.11.72.02.02.006	121172020006	Dra. Rozmadi S.Pd.I	085241410139
7.	MTs Al Fatah Ponor	7. Jend. Sudirman No. 3 Kota Ponor Kab. Ponor	22.11.72.02.02.007	121172020007	Iram S, S.Pd	082187149422
8.	MTs Al Fatah Ponor	8. Jend. Sudirman No. 3 Kota Ponor Kab. Ponor	22.11.72.02.02.008	121172020008	Laila H, S.Pd	085215462787
9.	MTs Al Fatah Ponor	9. Jend. Sudirman No. 3 Kota Ponor Kab. Ponor	22.11.72.02.02.009	121172020009	Abd. Rahman Baki, S.Pd.I	08135431258

Di Chetugan di : Ponor
Pada tanggal : 11 September 2012



MAKAMUDIN SAG - S.Pd. M.Pd.
NIP. 1370072-5603 1 003



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN POSO**

Jalan Pulau Kalimantan Nomor 28 Telp. (0452) 21152 Poso

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN POSO**

Nomor : Kd.22.01/3/PP.03.2/326/2007

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) ALKHAIRAAAT TAMBARANA
KECAMATAN POSO PESISIR UTARA
KABUPATEN POSO**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN POSO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, perlu memberikan dukungan kepada masyarakat yang memberikan partisipasinya mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Alkhairaat Tambarana Kec. Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso.
 - b. bahwa pendirian Madrasah dimaksud pada sub "a" diatas, perlu dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso.
- Menimbang** :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama.
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 2002 tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten.
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan).
 8. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : B/250.A/1977 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** :
1. Surat Yayasan Pendidikan Alkhairaat Cq. Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Tambarana Nomor : 06/PD-TMB-MIS Alkhairaat/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso.
 2. Hasil Peninjauan Pengawas Pendidikan Agama Islam Wilayah Poso Pesisir Utara pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Alkhairaat Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara pada tanggal 29 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN POSO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) ALKHAIRAAT TAMBARANA KECAMATAN POSO PESISIR UTARA KABUPATEN POSO SEBAGAI BERIKUT :
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Alkhairaat Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara pada tahun pelajaran 2007-2008.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Alkhairaat Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara diberikan **Nomor Statistik Madrasah (NSM) 11.2.72.02.10.020**.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada diktum pertama Keputusan ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Persetujuan ini akan dipertimbangkan kembali.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Yayasan Pendidikan Alkhairaat Cq. Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso untuk dijadikan pegangan dalam pengelolaannya dengan ketentuan, bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Poso
Pada tanggal : 30 Agustus 2007



TEMBUSAN YTH :

1. Direktur Madrasah Dep. Agama di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Poso ;
4. Pengurus Daerah Alkhairaat Kabupaten Poso ;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kec. Poso Pesisir Utara ;
6. Pengurus Cabang Alkhairaat Kec. Poso Pesisir Utara di Tambarana ;
7. Kepala Desa Tambarana ;

